



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 13/G/2018/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

PT. MULTI BUMI SEJAHTERA Berkedudukan di Jalan Supu Yusuf No. 19 (Plaza Kubra) Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini, berdasarkan akta pendirian Nomor 15 tertanggal 26 Februari 2007 sebagaimana telah diubah dengan akta Nomor 09 tertanggal 25 Juni 2012 yang keduanya dibuat pada Notaris KARMANINGSIH KASIM, SH notaris di Kota Makassar dengan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU.62237. AH.01.01 tahun 2012. Diubah lagi dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 07 April 2013 yang dibuat pada Notaris GRESIA PUTERAHMAT, SH.,MKn. ; -----

Berdasarkan akta tersebut mewakili atas hak dan wewenangnya selaku direktur utama **PT. MULTI BUMI SEJAHTERA**, bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama : SAUT SITORUS ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Bertempat Tinggal : Jl. Unta No. 3 Tipulu By Pass Kota Kendari;--

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Multi Bumi Sejahtera) ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **RIZAL PASOLONG, SH. ;** -----

2. **WAHYU PRIANTO,SH,MH. ;** -----

Hal 1 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AMARUDDIN ALIMUDDIN, SH.** ; -----

4. **ST. NOERMIAH R, SH.** ; -----

Keempatnya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara, berkantor di jalan Supu Yusuf, No. 19 (Plaza Kubra),
Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT** ; -

MELAWAN :

1. **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Kompleks Bumi Praja

Anduonohu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Effendi Kalimuddin, S.H.,M.H. ; -----

2. I Nengah Suaroyo, S.H.,M.H. ; -----

3. Markus Iman Sucipto, S.H. ; -----

4. Anshari Ramadhan, S.H.,M.H. ; -----

5. Gabriella Novitri, S.H.,M.H. ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,
beralamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan surat kuasa khusus,
Nomor: 180/2580, tertanggal 22 Mei 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**; -

2. **PT. ST. NICKEL RESOURCES**, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Benhur

Malobu,M.M, (Direktur Utama), Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Mardani Raya Gang A No.
27, RT 001 RW 005 Kel. Cempaka Putih, Jakarta Pusat ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **SYAHIRUDDIN LATIF, SH.** ; -----

2. **ISBAR, SH.,MH.** ; -----

Hal 2 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **INDRA YUDIONO,SH.** ; -----

4. **FAIZAL ABDAUD, SH.,MH.** ; -----

Keempatnya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara, berkantor di jalan Wulele, No. 3 RT.05 RW.02
Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
13/PEN-DIS/2018/PTUN.KDI, tanggal 6 April 2018, tentang Lolos Dismissal;-----

2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
13/PEN-MH/2018/PTUN.KDI, tanggal 6 April 2018, tentang Penunjukan Majelis
Hakim;-----

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 13/PEN-
PPJS/2018/PTUN.KDI, tanggal 6 April 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti
dan Jurusita Pengganti; -----

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari,
Nomor : 13/PEN-PP/2018/PTUN.KDI, tanggal 6 April 2018, tentang Pemeriksaan
Persiapan;-----

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari,
Nomor : 13/PEN-HS/2018/PTUN.KDI, tanggal 11 Mei 2018 , tentang hari sidang
terbuka untuk umum ; -----

6. Putusan Sela Nomor 13/G/2018/PTUN.KDI/INTV tanggal 7 Juni 2018;-----

7. Permohonan pencabutan kuasa Penggugat atas nama Nasruddin,SH,MH. pada
tanggal 6 Agustus 2018; -----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan
keterangan saksi, Pendapat Ahli dan mendengar para pihak dalam Persidangan; -----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA** : -----

Hal 3 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2018,

telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 5 April 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN.KDI, dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Mei 2018, sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA : -----

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah *KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Atas Nama GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, NOMOR: 1179/DPM-PTSP/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 perihal PEMBATALAN/PENCABUTAN IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KOORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT. MULTI BUMI SEJAHTERA ; -----*

I. TENGGANG WAKTU : -----

1. Bahwa surat keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA, diterbitkan oleh TERGUGAT pada Tanggal 18 Desember 2017; -----
2. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui Tanggal 8 Januari 2018; -----
3. Bahwa pada Tanggal 8 Januari 2018 tersebut PENGGUGAT mendapatkan Informasi dari pihak lain mengenai Objek Gugatan (Vide Keterangan Saksi); ----
4. Bahwa PENGGUGAT mendaftarkan perkara *a quo* pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tertanggal 6 April 2018, dan masih dalam tenggat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

II. KEPENTINGAN : -----

Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat telah diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT yakni: -----

- a) Bahwa PENGGUGAT kehilangan haknya karena PENGGUGAT yang memiliki IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT. MULTI BUMI SEJAHTERA

Hal 4 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada saat pembatalan/pencabutan tersebut PENGGUGAT tidak diberitahukan; -----

- b) Bahwa PENGGUGAT tidak dapat melakukan aktivitas pertambangan lagi akibat dari di terbitkannya Objek Sengketa a quo sehingga instansi-instansi yang lain tidak memberikan dokumen jalan terkait kegiatan PENGGUGAT dengan alasan adanya Objek Sengketa a quo; -----
- c) Bahwa TERGUGAT mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang di keluarkan PENGGUGAT dalam mempertahankan haknya yang menurut hukum TERGUGAT mesti bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan a quo.; -----

Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*. Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan hal tersebut, maka PENGGUGAT kompetensi untuk mengajukan gugatan ini Pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

III. KEWENANGAN MENGADILI : -----

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis atau Tindakan Faktual yang bersifat : -----

- a) KONKRIT, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa
- "KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Atas Nama GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: 1179/DPM-PTSP/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 perihal PEMBATALAN/PENCABUTAN IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KOORDINAT DAN BATAS*

Hal 5 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT.

MULTI BUMI SEJAHTERA” ; -----

b) INDIVIDUAL, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas di tujukan Kepada PT.

MULTI BUMI SEJAHTERA; -----

c) FINAL DALAM ARTI LUAS, karena Objek Sengketa sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; -----

Dari uraian di atas, maka OBJEK SENGKETA telah memenuhi criteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

“.....suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ; -----

Serta telah memenuhi ketentuan Sebagaimana telah dimaknai dengan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan :-----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas; -----

Hal 6 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----

Dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/2016 oleh karenanya PTUN Kendari berwenang mengadili perkara ini ; -----

IV. ALASAN GUGATAN (PERISTIWA KRONOLOGIS HUKUM) ; -----

Bahwa PT. Multi Bumi Sejahtera yang memiliki IUP pertambangan yang sah dan melakukan penambangan di kabupaten Konawe sejak Tahun 2013 namun seiring berjalannya waktu Penggugat mewakili PT. Multi Bumi Sejahtera mengajukan permohonan perubahan titik koordinat dan batas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT. Multi Bumi Sejahtera ; -----

Bahwa kemudian terbitlah Surat Keputusan Bupati Konawe No. 231 tahun 2013 tanggal 11 April 2013 tentang perubahan titik koordinat dan batas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT. Multi Bumi Sejahtera; -----

Bahwa kemudian oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dilaporkanlah Penggugat selaku Direktur PT. Multi Bumi Sejahtera melakukan Penambangan illegal, sementara Penggugat melakukan Usaha Penambangan menggunakan Surat Keputusan Bupati Konawe No. 231 tahun 2013 tanggal 11 April 2013 tentang perubahan titik koordinat dan batas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT. Multi Bumi Sejahtera ; -----

Bahwa akibat laporan tersebut proses hukum berjalan dalam perkara pidana in casu putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 101/Pid.Sus/2015/PN.Unh tanggal 14 Desember 2015. putusan Pengadilan Tinggi Sultra tanggal 11 Februari 2016 perkara Nomor. 12/PID/2016/PT.SULTRA, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 November 2016 perkara No. 1037/ K/Pid.Sus/2016, TERDAKWA SAUT SITORUS; -----

Bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat selaku Terdakwa Pada perkara tersebut dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh Pengadilan membebaskan Terdakwa (Penggugat); -----

Hal 7 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 November 2016

perkara No. 1037/K/Pid.Sus/2016, Bahwa PT.Multi Bumi Sejahtera sah melakukan

kegiatan Penambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe No. 231

tahun 2013 tanggal 11 April 2013 tentang perubahan titik koordinat dan batas

wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT. Multi Bumi Sejahtera

Bahwa tiba-tiba tanpa sepengetahuan PT. Multi Bumi Sejahtera TERGUGAT

bertindak factual menerbitkan Surat yang berisi Keputusan Pembatalan (Objek

Sengketa) yang sama saja melakukan pembunuhan karakter kepada PENGGUGAT

karena bisa menjadi Bukti Baru untuk di ajukan Peninjauan Kembali Kepada

Mahkamah Agung dan merugikan terkait kegiatan penambangan yang

PENGGUGAT lakukan; -----

Bahwa surat tersebut ditembuskan di beberapa instansi seperti Dinas Sumber daya

energi dan pertambangan dan sabandar sehingga dokumen muat/angkut ore nikel

milik PENGGUGAT tidak diberikan dengan alasan adanya surat tersebut yang

menjadi Objek Gugatan a quo; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan

sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur PT. Multi Bumi Sejahtera yang bertindak berdasarkan kewenangannya sesuai dengan akta pendirian Nomor 15 tertanggal 26 Februari 2007 sebagaimana telah diubah dengan akta Nomor 09 tertanggal 25 Juni 2012 yang keduanya dibuat pada Notaris KARMANINGSIH KASIM, SH. notaris di Kota Makassar dengan dengan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU.62237. AH.01.01 tahun 2012. Diubah lagi dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 07 April 2013 yang dibuat pada Notaris GRESIA PUTERAHMAT, SH.,MKn. yang memiliki Izin Usaha Pertambangan NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT. MULTI BUMI SEJAHTERA; -----

Hal 8 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada Tanggal 18 Agustus 2017 PENGGUGAT mengajukan Permohonan penerbitan CnC IUP Operasi Produksi PT. Multi Bumi Sejahtera Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, namun hal tersebut di tolak dengan alasan bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT. MULTI BUMI SEJAHTERA tentang IUP PENGGUGAT dinyatakan tidak berlaku atau tidak sah karena adanya penjelasan melalui surat Wakil Bupati Konawe Nomor 540/992/2017 tanggal 10 November 2017 perihal klarifikasi jawaban dan surat Bupati Konawe Nomor 540/822/2013 tanggal 15 Mei 2013 Perihal keabsahan atau legalitas Revisi IUP PT. Multi Bumi Sejahtera;
3. Bahwa dalam surat tersebut dinyatakan bahwa PENGGUGAT melakukan penambangan yang tidak sah karena Izin Usaha Pertambangan milik PENGGUGAT yaitu **IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT. MULTI BUMI SEJAHTERA** tersebut tidak sah, namun hal tersebut terbantahkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1307 K/Pid.Sus.LH/2016 tertanggal 24 November 2016; -----
4. Bahwa kemudian Pada Tanggal 18 Desember 2017 TERGUGAT bertindak menerbitkan Objek Gugatan yang membatalkan IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT. MULTI BUMI SEJAHTERA milik PENGGUGAT tanpa ada pemberitahuan kepada PENGGUGAT selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan yang di batalkan; -----
5. Bahwa PENGGUGAT mengetahui hal tersebut setelah melihat surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Tertanggal 8

Hal 9 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 di mana Objek Sengketa disebutkan di pada point 2 dalam surat tersebut; -----

6. Bahwa PENGUGAT berusaha mengklarifikasi dan meminta untuk penjelasan tersebut secara lisan namun tidak ada tanggapan dari TERGUGAT; -----
Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
7. Bahwa Objek Sengketa *a quo* berisi mengenai persetujuan TERGUGAT untuk :
 - a) Pembatalan / pencabutan Izin Usaha Pertambangan Milik PENGUGAT dengan alasan bahwa Izin tersebut tidak sah atas penjelasan Pemerintah Daerah dan PENGUGAT melakukan rekayasa dalam proses penerbitan IUP tersebut; -----
 - b) Bahwa PENGUGAT telah di tetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri; -----
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana yang disebutkan pada point 7 posita gugatan merupakan bentuk perbuatan atau tindakan faktual yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1307 K/Pid.Sus.LH/2016; -----
9. Bahwa Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan Hukum Tetap (*incraht*) adalah Norma Hukum yang harus ditaati dimana dalam putusan Mahkamah Agung RI PENGUGAT dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan penambangan ilegal, artinya Izin Usaha Pertambangan Milik PENGUGAT sah menurut hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1307 K/Pid.Sus.LH/2016 namun, dengan menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang TERGUGAT melakukan perbuatan factual yaitu menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengandasar bahwa IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT. MULTI BUMI SEJAHTERA milik PENGUGAT tidak

Hal 10 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan penuh rekayasa, sehingga dasar percabutan tersebut bertentangan dengan Norma hukum yaitu Putusan Mahkamah Agung RI; -----

10. Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa perbuatan PENGUGAT penuh rekayasa atau tipu muslihat adalah lembaga peradilan, bukan TERGUGAT;-----
11. Bahwa Tindakan Faktual TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa adalah Perbuatan yang melanggar hukum dalam administrasi pemerintahan karena bertentangan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa Keputusan Tergugat adalah Keputusan Pembatalan KTUN yang seharusnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan justru ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “dalam hal keputusan dibatalkan harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB” ; -----
13. Bahwa Keputusan TERGUGAT yang di buat tanpa melalui Surat Keputusan dan hanya menggunakan Surat Biasa yang dapat dikategorikan sebagai Memo adalah tindakan yang melanggar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, dimana isi Keputusan Tergugat hanya dibuat dalam bentuk surat biasa bukan melalui Surat Keputusan sementara isinya mengatur mengenai ketetapan ; -----
14. Bahwa Tindakan Faktual TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Norma Hukum yaitu Ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :-----
Dalam hal Keputusan dibatalkan, Harus ditetapkan Keputusan yang baru, dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.
serta melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah :-----

Hal 11 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Tata Naskah instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 merupakan acuan bagi seluruh instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tata naskah dinas.; -----

maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo yaitu KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Atas Nama GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: 1179/DPM-PTSP/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 perihal PEMBATALAN/PENCABUTAN IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT. MULTI BUMI SEJAHTERA, menjadi TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM, sehingga HARUS DINYATAKAN BATAL.; -----

15. Bahwa dengan Melanggar Ketentuan Hukum yang berlaku maka Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi ; -----

16. Bahwa dengan batal dan Tidak Sahnya Objek Sengketa a quo, maka IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT. MULTI BUMI SEJAHTERA dinyatakan tetap berlaku; -----

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ; -----

17. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis; -----

18. Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dimana pada saat penerbitan Objek Sengketa a quo sudah ada kepastian hukum dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1307 K/Pid.Sus.LH/2016 tertanggal 24 November 2016 yang telah memeriksa IUP

Hal 12 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG

PERUBAHAN TITIK KORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT. MULTI BUMI
SEJAHTERA dan dinyatakan sah, sehingga jelas Penerbitan Objek Sengketa a
quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT melanggar Asas Kepastian Hukum;-----

19. Bahwa dengan melanggar Asas Kepastian Hukum maka sangat berpengaruh
dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara, karena dengan bertindak melawan
ketentuan hukum dalam hal ini putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap dan melanggar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah maka TERGUGAT
dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pejabat tata usaha Negara, telah
melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara; -----
20. Bahwa Tindakan Faktual TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa a
quo tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di paksakan dengan tidak
memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI sehingga menimbulkan kerugian
kepada PENGGUGAT adalah bentuk tindakan yang tidak profesional karena
tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain
tindakan TERGUGAT melanggar Asas Profesionalitas; -----
21. Bahwa Tindakan faktual TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa a
quo tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di lakukan dengan terburu-buru
dan tidak transparan karena tindakan tersebut dan Objek Sengketa tersebut
tidak ditembuskan kepada PENGGUGAT selaku pemilik Izin yang dicabut maka
membuktikan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo
melanggar Asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta melanggar asas
Transparansi dan akuntabilitas; -----
22. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van
Behoorlijk Bestuur*) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN
berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 13 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap KTUN; -----

23. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)" ; -----

24. Bahwa dengan Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik maka Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi ; -----

Pemohonan Penundaan Pelaksanaan : -----

25. Bahwa KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Atas Nama GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: 1179/DPM-PTSP/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 perihal PEMBATALAN/PENCABUTAN IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT. MULTI BUMI SEJAHTERA, berlaku sejak tanggal di tetapkannya tanggal 18 Desember 2018, sehingga sejak berlakunya surat keputusan *a quo* berakibat pada hilangnya hak PENGGUGAT untuk melakukan Usaha Pertambangan; -----

Hal 14 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa tersebut ada upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT untuk memberikan kepada pihak lain untuk melakukan usaha penambangan KEPADA INVESTOR LAIN yang dapat merugikan PENGGUGAT lebih besar karena jika dialihkan lagi maka akan menimbulkan persoalan hukum yang baru; -----

27. Mengingat bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immaterial termasuk kerusakan lingkungan dan konflik sosial, PENGGUGAT Mohon kepada Ketua / Majelis Hakim PTUN sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa : -----

Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN : -----

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ; -----

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN : -----

“Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa” ; -----

Pasal 65 Ayat (1) huruf b dan c UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : -----

“Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali jika berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan atau konflik sosial” ; -----

Pasal 65 Ayat (3) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Hal 15 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan"; -----

V. PETITUM : -----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan : -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : -----

1. Mengabulkan permohonan Penundaan pelaksanaan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Atas Nama GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 1179/DPM-PTSP/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 perihal PEMBATALAN/PENCABUTAN IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KOORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT. MULTI BUMI SEJAHTERA;-----

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penundaan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Atas Nama GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: 1179/DPM-PTSP/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 perihal PEMBATALAN/PENCABUTAN IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT. MULTI BUMI SEJAHTERA sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ATAS NAMA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 1179/DPM-PTSP/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 perihal

Hal 16 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBATALAN/PENCABUTAN IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11

APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KORDINAT DAN BATAS

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT.

MULTI BUMI SEJAHTERA; -----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa, KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Atas Nama GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, NOMOR: 1179/DPM-PTSP/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 perihal PEMBATALAN/PENCABUTAN IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KOORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT. MULTI BUMI SEJAHTERA; -----

4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan PT.Multi Bumi Sejahtera sesuai dengan Keputusan Bupati Konawe Nomor 231 Tahun 2013 tetap berlaku ; ----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi : -----

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*); -----

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolute adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan ; -----

Hal 17 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Pemerintahan Pilihan merupakan pembagian urusan pemerintahan

daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan antara lain : -----

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; -----
- Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota ; -----

Bahwa kewenangan terkait urusan energi dan sumber daya mineral adalah urusan pemerintah konkuren pilihan artinya kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah mengatur sebagai berikut : -----

Pasal 6 : -----

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP ; -----
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----
 - a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ; -----
 - b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur.
- (3) Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----
 - a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -----

Hal 18 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota ; -----

(3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ; -----

Pasal 7 : -----

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi: -----

a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; -----

b. penerbitan dokumen izin dan nonizin; -----

c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan ; -----

d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin ; -----

Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti peraturan tersebut melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 230 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Melaksanakan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut kewenangan terkait perizinan dan nonperizinan telah di delegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi” ; -----

Bahwa berdasarkan delegasi wewenang tersebut maka tanggung jawab terkait izin dan nonizin berada pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Hal 19 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena faktanya Penggugat tidak menjadikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat adalah cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Obyek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa obyek gugatan sebagaimana dalam gugatan Penggugat halaman 2 adalah KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ATAS NAMA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 1179/DPM-PTSP/XII/2017 TANGGAL 18 DESEMBER 2017 PERIHAL PEMBATALAN/PENCABUTAN IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KOORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT. MULTI BUMI SEJAHTERA ; -----

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan bahwasanya "*Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";---

Berdasarkan pengertian diatas, unsur-unsur ; -----

1. Penetapan tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----
4. Bersifat konkret, individual dan final; -----

Hal 20 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; ----

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur – unsur tersebut ; -----

Bahwa untuk mengetahui apakah obyek sengketa memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara maka harus diuraikan masing-masing unsurnya, sebagai berikut : -----

1. Penetapan tertulis; -----

bahwa obyek sengketa benar dalam bentuk tertulis namun jika dimaknai sebagai sebuah Keputusan maka tidak sesuai dengan Tata Naskah Dinas yang berlaku ; -----

Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan *“Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB”*.

Bahwa obyek sengketa adalah surat dinas biasa yang dikirimkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu a.n Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Dirjen mineral dan Batu Bara KESDM RI sebagai pemberitahuan terkait rencana membatalkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 231 Tahun 2013 tentang perubahan titik koordinat dan batas wilayah izin usaha pertambangan (wiup) operasi produksi PT. Multi Bumi Sejahtera. Karena obyek sengketa adalah surat dinas biasa maka Ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan keputusan seharusnya dibatalkan dengan keputusan baru maka obyek sengketa bukan merupakan suatu penetapan sehingga obyek sengketa tidak bisa dimaknai sebagai KTUN sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal 21 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

bahwa suatu Badan atau Pejabat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, ukuran atau kriteria yang menentukan adalah Badan atau Pejabat tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut berdasarkan delegasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara karena itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara adalah pihak yang bertanggung jawab dan harus ditarik sebagai Tergugat ; -----

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan termasuk melakukan pencabutan/pembatalan. Dari fakta tersebut seharusnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dijadikan Pihak tergugat dan bukan Gubernur Sulawesi Tenggara ; -----

4. Bersifat konkret, individual dan final; -----

- **Konkret**, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa obyek gugatan adalah sebuah surat dinas biasa walaupun

Hal 22 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud tapi belum konkrit sebagai sebuah keputusan yang bersifat mengikat dan mengandung konsekuensi hukum ; -----

- **Individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini ditujukan kepada Dirjen Mineral dan batubara KESDM RI bukan kepada Penggugat ataupun kepada PT. Multi Bumi Sejahtera sebagaimana dalil Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat individual karena Dirjen Mineral dan Batubara KESDM RI merupakan instansi yang menyelenggarakan kepentingan umum ; -----

- **Final** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final. Bahwa obyek sengketa adalah sebuah surat dinas biasa dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1179/DPM-PTSP/XII tanggal 18 Desember 2017 yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara KESDM RI yang berisi penjelasan-penjelasan/kronologis dan rencana tindak lanjut untuk membatalkan/mencabut IUP milik Penggugat. Karena itu surat tersebut harus diikuti dengan langkah selanjutnya berupa pencabutan Keputusan Bupati Konawe Nomor 231 Tahun 2013 tentang perubahan titik koordinat dan batas wilayah izin usaha pertambangan (wiup) operasi produksi PT. Multi Bumi Sejahtera sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Bahwa syarat FINAL tidak terpenuhi dalam menentukan obyek sengketa sebagai sebuah KTUN yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal 23 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata ; -----

Yang dimaksud dengan “*menimbulkan akibat hukum*” adalah menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara, karena penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang menimbulkan akibat hukum tersebut adalah berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.

Bahwa obyek sengketa adalah surat dinas biasa dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1179/DPM-PTSP/XII tanggal 18 Desember 2017 sama sekali belum menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat. Bahwa Penggugat mendalilkan akibat hukum yang ditimbulkan adalah Penggugat tidak dapat melakukan pengurusan penerbitan sertifikat CnC. Bahwa berdasarkan surat Direkur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 2331/30.01/DBM.PU/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Tanggapan pada poin 3 menyatakan “*Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah melakukan evaluasi wilayah dengan hasil bahwa wilayah IUP PT.MBS sesuai dengan ketetapan Bupati Konawe Nomor : 231 Tahun 2013 telah bergeser dari ketetapan Bupati Konawe Nomor : 213 Tahun 2013 dan tumpang tindih dengan IUP atas nama PT.ST Nickel Resources*” sehingga permohonan sertifikat CnC tahap operasi produksi PT. MBS berdasarkan ketetapan Bupati Konawe Nomor : 231 Tahun 2013 tidak dapat ditindaklanjuti ; -----

Bahwa akibat hukum yang dimaksud oleh Penggugat yakni terkait permohonan sertifikat CnC yang tidak dapat ditindaklanjuti bukanlah akibat dari diterbitkannya obyek sengketa melainkan adanya tumpang tindih wilayah IUP PT.MBS berdasarkan IUP Nomor : 231 Tahun 2013 dengan PT. ST, Nickel Resources. Dengan demikian obyek sengketa tidak

Hal 24 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur ini untuk dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata

Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; ----

Untuk dapat dikategorikan sebagai KTUN maka obyek sengketa harus memenuhi semua unsur-unsur tersebut diatas. Faktanya adalah unsur-unsur tidak terpenuhi secara keseluruhan, unsur Final dan unsur menimbulkan akibat hukum tidak terpenuhi maka obyek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai sebuah KTUN yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

3. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara A QUO ; -----

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah obyek sengketa memenuhi criteria sebagai sebuah KTUN. Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

Pasal 2 : -----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;--*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; -----*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan per-setujuan; -----*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*

Hal 25 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia;-----

g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum ; -----

Bahwa obyek sengketa merupakan sebuah surat dinas biasa yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara KESDM RI yang bersifat informative yang masih perlu ditindak lanjuti dalam bentuk SK pembatalan/pencabutan IUP 231 Tahun 2013. Tentu saja surat dinas biasa belum final (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) Oleh karena itu obyek sengketa masih harus mendapat pertimbangan ataupun petunjuk/persetujuan dari KESDM RI. Bahwa obyek sengketa belum bersifat final, masih harus ada persetujuan dan masih harus ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan baru maka obyek sengketa tidak termasuk sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut : -----

Pasal 47 : -----

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----

Bahwa ketentuan Pasal 47 ini secara jelas dan tegas menyatakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara yakni menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan ini maka obyek sengketa yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terkait KTUN ; -----

Bahwa jika dihubungkan dengan obyek sengketa dalam perkara ini dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak termasuk sebagai

Hal 26 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN maka secara faktual dan normatif Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Bahwa, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

4. Gugatan Penggugat Salah Subyek (*error in persona*) ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah mengatur sebagai berikut : -----

PASAL 6 : -----

(1) *Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP ; -----*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut, secara tegas dan jelas menjelaskan terkait delegasi kepada Kepala DPMPTSP untuk menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Bahwa dalam delegasi kewenangan dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada penerima delegasi yaitu Kepala DPMPTSP ; -----

Selanjutnya mari kita menilai apakah pembatalan atau pencabutan izin dan nonperizinan adalah termasuk kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP? ; -----

Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (7) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah mengatur sebagai berikut : -----

Pasal 7 : -----

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi: -----

Hal 27 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; -----
- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin; -----
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan -----
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin ; -----**

bahwa ketentuan Pasal 7 ini mengatur kewenangan-kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP dimana salah satu kewenangan yang didelegasikan adalah pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin sebagaimana huruf (d). berdasarkan ketentuan ini maka terkait pencabutan dan pembatalan izin dan nonizin adalah kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP. Oleh karena itu kewenangan tersebut telah didelegasikan maka tanggung jawabnya pun berada pada Kepala DPMPTSP ; -----

Oleh karena itu sudah terungkap dengan jelas bahwa penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan telah didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP dan kewenangan untuk melakukan pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin merupakan kewenangan yang didelegasikan sehingga pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya obyek sengketa adalah Kepala DPMPTSP Prov. Sultra bukan Gubernur Sultra sehingga gugatan mengandung cacat formil dalam hal kesalahan subyek gugatan (*error in persona*) dengan demikian gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berkenan memeriksa dan memutus terkait eksepsi Tergugat dan memutus perkara ini dengan amar menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi dipergunakan juga sebagai dalil dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ; -----

Hal 28 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada bagian KEPENTINGAN halaman 2,

Tergugat menanggapi sebagai berikut : -----

2.1 Bahwa benar Penggugat tidak diberitahukan terkait penerbitan obyek sengketa dalam perkara ini karena obyek sengketa masih berupa surat biasa dan masih harus ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam eksepsi ;-----

2.2 bahwa surat dinas biasa Nomor 1179DPM-PTSP/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tidak memiliki korelasi apapun dengan aktivitas pertambangan Penggugat karena tidak terbitnya CnC lebih didasarkan pada adanya surat Direkur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 2331/30.01/DBM.PU/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Tanggapan pada poin 3 menyatakan "*Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah melakukan evaluasi wilayah dengan hasil bahwa wilayah IUP PT.MBS sesuai dengan ketetapan Bupati Konawe Nomor : 231 Tahun 2013 telah bergeser dari ketetapan Bupati Konawe Nomor : 213 Tahun 2013 dan tumpang tindih dengan IUP atas nama PT.ST Nickel Resources*" sehingga permohonan sertifikat CnC tahap operasi produksi PT. MBS berdasarkan ketetapan Bupati Konawe Nomor : 231 Tahun 2013 tidak dapat ditindaklanjuti ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sesungguhnya Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini karena obyek sengketa belum memiliki akibat hukum bagi Penggugat, justru penyebab Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan adalah semata-mata karena IUP Penggugat belum berstatus CnC. Bahwa IUP Penggugat belum berstatus CnC bukan karena adanya obyek sengketa melainkan karena IUP Penggugat tumpang tindih dengan IUP PT.ST Nickel Resources. Oleh karena itu, gugatan Penggugat layak dan patut untuk ditolak seluruhnya ; -----

Hal 29 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat angka 2 halaman 5 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar dan Tergugat menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Perlu kami tegaskan bahwa Pemerintah Prov. Sultra tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat CnC tetapi hanya memberikan rekomendasi jika memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan ; -----
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba menegaskan *Sertifikat Clear and Clean adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang IUP yang telah memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan ; -----*
- Bahwa syarat penerbitan sertifikat CnC sangat jelas yakni harus memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan ; ----
- Bahwa berdasarkan surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 2331/30.01/DBM.PU/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Tanggapan pada poin 3 menyatakan *"Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah melakukan evaluasi wilayah dengan hasil bahwa wilayah IUP PT.MBS sesuai dengan ketetapan Bupati Konawe Nomor : 231 Tahun 2013 telah bergeser dari ketetapan Bupati Konawe Nomor : 213 Tahun 2013 dan tumpang tindih dengan IUP atas nama PT.ST Nickel Resources"* sehingga permohonan sertifikat CnC tahap operasi produksi PT. MBS berdasarkan ketetapan Bupati Konawe Nomor : 231 Tahun 2013 tidak dapat ditindaklanjuti ; -----
- Bahwa dari segi persyaratan kewilayahan, PT. Multi Bumi Sejahtera tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Sertifikat CnC karena wilayahnya tumpang tindih dengan wilayah IUP PT. ST Nickel Resources ; -----

Hal 30 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kaitan antara permohonan Sertifikat CnC dengan surat yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

4. Bahwa dalil Penggugat angka 13 dan 14 merupakan dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum karena : -----

- Bahwa Obyek sengketa bukan merupakan surat keputusan tetapi surat dinas biasa yang berlaku umum didalam pedoman tata naskah dinas pemerintah baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun tata naskah dinas yang berlaku di pemerintah daerah sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat. Bahwa surat yang menjadi obyek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena hanya merupakan surat dinas biasa ; -----
- Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah ;-
- Bahwa Penggugat harus lebih banyak membaca referensi hukum agar tidak salah dalam mengutip aturan-aturan yang berlaku karena Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah telah dicabut dan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah menyatakan : -----
Pasal 1 : -----
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ; -----

Hal 31 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka obyek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga haruslah dinyatakan sah ; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat angka 17 s/d 24 terkait Tergugat melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Bahwa penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam pengujian KTUN disesuaikan dengan ketentuan pasal 53 UU PTUN, yaitu meliputi meliputi 3 (tiga) aspek yaitu : -----

1. Aspek kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan ; -----
2. Aspek Substansi/Materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak ; -----

Bahwa jika dihubungkan dengan obyek sengketa dalam perkara ini maka aspek-aspek pelanggaran AUPB tidak terpenuhi karena : -----

- Dari segi kewenangan, bahwa Kepala DPMPTSP Prov. Sultra memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa berdasarkan delegasi dari Gubernur Sultra sehingga perbuatan Kepala DPMPTSP Prov. Sultra tidak bertentangan dengan AUPB ; -----
- Dari segi substansi/materi, bahwa obyek sengketa adalah surat biasa yang ditujukan kepada Dirjen Minerba KESDM RI. Bahwa secara substansi kewenangan tersebut berada pada Kepala DPMPTSP Prov. Sultra ; -----
- Dari segi prosedural, bahwa tindakan Kepala DPMPTSP Prov. Sultra yang memberikan informasi kepada Dirjen Minerba KESDM RI terkait proses pembatalan IUP 231 Tahun 2013. Bahwa surat tersebut secara prosedural

Hal 32 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih harus ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan sehingga tindakan

tersebut tidak bertentangan dengan AUPB ; -----

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalil Penggugat terkait pelanggaran AUPB oleh Tergugat adalah tidak berdasar hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan ; -----

TERKAIT PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN : -----

Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa belumlah menimbulkan akibat hukum. Penggugat mendalilkan akibat hukum yang ditimbulkan adalah Penggugat tidak dapat melakukan pengurusan penerbitan sertifikat CnC. Bahwa berdasarkan surat Direkut Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 2331/30.01/DBM.PU/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Tanggapan pada poin 3 menyatakan “*Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah melakukan evaluasi wilayah dengan hasil bahwa wilayah IUP PT.MBS sesuai dengan ketetapan Bupati Konawe Nomor : 231 Tahun 2013 telah bergeser dari ketetapan Bupati Konawe Nomor : 213 Tahun 2013 dan tumpang tindih dengan IUP atas nama PT.ST Nickel Resources*” sehingga permohonan sertifikat CnC tahap operasi produksi PT. MBS berdasarkan ketetapan Bupati Konawe Nomor : 231 Tahun 2013 tidak dapat ditindaklanjuti ; -----

Bahwa akibat hukum yang dimaksud oleh Penggugat yakni terkait permohonan sertifikat CnC yang tidak dapat ditindaklanjuti bukanlah akibat dari diterbitkannya obyek sengketa melainkan adanya tumpang tindih wilayah IUP PT.MBS berdasarkan IUP Nomor : 231 Tahun 2013 dengan PT. ST, Nickel Resources ; -----

Dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa adalah permohonan yang tidak rasional dan tidak berdasar, oleh karena itu dalil tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa

Hal 33 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut : -----

I. Dalam eksepsi :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. Dalam pokok perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Atas Nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 1179/Dpm-Ptsp/Xii/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Perihal Pembatalan/Pencabutan Iup Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 Tentang Perubahan Titik Koordinat Dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Wiup) Operasi Produksi Pt. Multi Bumi Sejahtera adalah sah dan berkekuatan hukum ; -----
3. Menyatakan hukum Tergugat tidak melanggar peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

III. Dalam Penundaan : -----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Atas Nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 1179/Dpm-Ptsp/Xii/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Perihal Pembatalan/Pencabutan Iup Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 Tentang Perubahan Titik Koordinat Dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Wiup) Operasi Produksi Pt. Multi Bumi Sejahtera ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini PT. ST Nickel Resources mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi atas prakarsa sendiri melalui Kuasa

Hal 34 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya tertanggal 24 Juli 2018 dan Majelis Hakim telah bersikap dalam Putusan

Sela tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Intervensi ; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Juni 2018 yang diserahkan pada persidangan tanggal 28 Juni 2018 yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi berpandangan Surat An. Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 1179/DPM-PTSP/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal Pembatalan/Pencabutan WIUP Nomor 231 Tahun 2013 tertanggal 11 April 2013 , *tidak termasuk kedalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 beserta perubahannya* karena surat tersebut masih memerlukan persetujuan atau belum final hal ini juga diakui dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 , romawi III, huruf c dinyatakan “meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain” ; -----

Bahwa setidaknya ada 3 (tiga) Surat yang isinya sama atau identik dengan obyek sengketa yang juga terkait dengan WIUP Nomor 231 Tahun 2013 tertanggal 11 April 2013 yakni ; Surat Bupati Konawe Nomor : 540/822/2013 tanggal 15 Mei 2013 kepada Gubernur Sultra, Surat Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1756/06/DJB/2016, tertanggal 09 Desember 2016, dan Surat Bupati Konawe Nomor : 540/992/2017, tertanggal 10 Nopember 2017 kepada Gubernur Sultra ; -----

Bahwa ketiga surat tersebut sama jenisnya dengan obyek sengketa dimana belumlah memenuhi syarat bersifat final sebagaimana dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek sengketa yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,

Hal 35 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata karena surat tersebut masih memerlukan persetujuan dari instansi lain ; -----

3. Bahwa terkait Penolakan penerbitan Clear and Clean Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Bumi Sejahtera karena WIUP dinyatakan tidak sah, dijelaskan bahwa setelah dilakukan penelusuran keluarnya Keputusan Bupati Konawe Nomor 231 tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Titik Koordinat dan Batas Wilayah Usaha Pertambangan PT. Multi Bumi Sejahtera oleh pihak yang berwenang diperoleh fakta; WIUP belum mendapat nomor dan belum distempel, masih bersifat draf oleh karenanya WIUP tersebut tidak berlaku atau tidak sah (vide surat Bupati Konawe Nomor : 540/822/2013 tanggal 15 Mei 2013 kepada Gubernur Sultra). Sesuai Surat Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1756/06/DJB/2016, tertanggal 09 Desember 2016, Hal Penjelasan Terkait PT. Multi Bumi Sejahtera dijelaskan bahwa Surat Keputusan 231/2013 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai Surat Bupati Konawe Nomor : 540/992/2017, tertanggal 10 Nopember 2017 kepada Gubernur Sultra, perihal Klarifikasi Jawaban yang mana meminta agar Pemerintah Provinsi Sultra sebagai pejabat yang berwenang untuk membatalkan dan mencabut WIUP 231 tahun 2013 tanggal 11 April 2013 karena illegal dan tidak bersyarat. Sesuai hasil pengecekan diperoleh pula fakta WIUP 231 Tahun 2013 telah tumpang tindih dengan WIUP PT.ST Nickel Resources. Terkait sedikitnya fakta inilah maka selanjutnya keluarlah surat yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat ; -----
Bahwa tindakan penolakan penerbitan Sertifikat Clear and Clean WIUP Operasi Produksi PT. Multi Bumi Sejahtera adalah sudah tepat karena sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat diterbitkannya Sertifikat Clear and Clean adalah Administrasi meliputi tidak tumpang tindih dan dokumen perizinan tidak bermasalah, sehingga dari penelitian administrasi terbukti bahwa WIUP dengan Nomor 231 tahun 2013 tanggal 11 April 2013 tumpang tindih dengan WIUP Nomor 224 tahun

Hal 36 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, tertanggal 2014, yang telah lebih dahulu terbit Sertifikat Clear and Cleannya

Nomor 1110/Min/12/2015, tertanggal 04 Agustus 2015 ; -----

4. Bahwa terkait dalil Penggugat tentang Obyek Sengketa bertentangan dengan Putusan Kasasi dalam perkara pidana Penggugat Saut Sitorus, adalah tidak benar karena jika dicermati pertimbangan hukum judex juris halaman 31 paragraf ke 4 “ bahwa sampai dengan saat ini tidak ada yang menyatakan dan juga tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa SK Bupati nomor 231 tahun 2013 tanggal 11 April 2013 palsu atau dinyatakan palsu atau dinyatakan tidak sah, maka dengan dikeluarkannya surat yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini telah memberikan kepastian hukum yaitu dinyatakan bahwa SK Bupati Nomor 231 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 adalah palsu / tidak sah karena tidak dinomor atau tidak terdaftar, sehingga polemik terkait SK Bupati Nomor 231 tahun 2013 tersebut *sudah selesai/tuntas* ; -----
5. Bahwa terbitnya surat yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kab/Kota dan juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
6. Bahwa terkait dalil permohonan penundaan pelaksanaan Surat yang dijadikan obyek sengketa, kami tanggapi bahwa mengingat surat ini **tidak termasuk kedalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud**

Hal 37 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 beserta perubahannya sehingga

tidak layak untuk dilakukan penundaan pelaksanaan disamping itu pelaksanaan surat ini sama sekali tidak berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau konflik sosial namun justru dapat menjaga kelestarian lingkungan dari usaha pertambangan nikel yang illegal, serta surat ini telah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga tidak terjadi konflik sosial ; -----

7. Bahwa dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi dianggap ditolak seluruhnya ; -----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi , mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Surat An. Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 1179/DPM-PTSP/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal Pembatalan/Pencabutan WIUP Nomor 231 Tahun 2013 tertanggal 11 April 2013, **tidak termasuk kedalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 beserta perubahannya** karena surat tersebut masih memerlukan persetujuan atau belum final ; -----
3. Menyatakan Surat An. Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 1179/DPM-PTSP/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal Pembatalan/Pencabutan WIUP Nomor 231 Tahun 2013 tertanggal 11 April 2013, adalah sah ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Hal 38 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan

bantahan dalam Repliknya tertanggal 31 Mei 2018 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan bantahan dalam Repliknya tertanggal 5 Juli 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tertanggal 7 Juni 2018, terhadap Replik Penggugat Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 12 Juli 2018 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 21 yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Foto kopi sesuai dengan salinan resminya, Putusan Pengadilan Tinggi Sultra, No. 12/PID/2016/PT.Sultra, tertanggal 11 Februari 2016 ; -----
2. Bukti P - 2 : Foto kopi sesuai dengan salinan resminya, Putusan Mahkamah Agung, No. 1037/K/Pid.Sus/2016, tertanggal 24 November 2016 ; -----
3. Bukti P - 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara tanggal 31 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No.1037/K/Pid.Sus/2016, tertanggal 24 November 2016; -----
4. Bukti P - 4 : Foto kopi sesuai dengan legalisasinya, Berita Acara Pengembalian Barang Bukti, tertanggal 31 Agustus 2017 ; ----
5. Bukti P - 5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Bupati Konawe, No. 540/992/2017, tertanggal 10 November 2017 ; -----
6. Bukti P - 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Laporan, No. TBL/140/IV/2018/SPKT.POLDA Sultra, tertanggal 30 April 2018 ; -----
7. Bukti P - 7 : Foto kopi yang dilegalisir, Laporan Pengaduan kepada POLDA

Hal 39 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultra, tertanggal 2 Mei 2018 ; -----

8. Bukti P - 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Konawe No. 231 Tahun 2013, tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Titik Koordinat dan Batas Wilayah izin usaha pertambangan (wiup) operasi produksi PT. Multi Bumi Sejahtera ; -----
9. Bukti P - 9 : Foto kopi sesuai foto kopinya, Surat Menteri Kehutanan, No. S.186/MENHUT-VII/2009, tertanggal 19 Agustus 2009, perihal Permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel an. PT. ST Nickel Resources ; -----
10. Bukti P - 10 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Surat Bupati Konawe, Nomor. 540.11/801/2012, tertanggal 22 Mei 2012, Perihal klarifikasi keabsahan surat Menteri Kehutanan No. S.186/MENHUT-VII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 ; -----
11. Bukti P - 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Dirjen Planologi Kehutanan, tertanggal 7 Juni 2012, Nomor. S.635/VII/-SET/2012 ; -----
12. Bukti P - 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Salinan Akta No. 15, tanggal 26 Februari 2007, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Multi Bumi Sejahtera ; -----
13. Bukti P - 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Salinan Akta No. 09, tanggal 25 Juni 2012, Perubahan Anggaran Dasar PT. Multi Bumi Sejahtera ; -----
14. Bukti P - 14 : Foto kopi sesuai dengan legalisirnya Salinan Akta Nomor: 07, tanggal 17 April 2013, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Bumi Sejahtera ; -----
15. Bukti P - 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 213 Tahun 2013, tentang persetujuan

Hal 40 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin
usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Multi Bumi
Sejahtera, tanggal 28 Maret 2013 ; -----

16. Bukti P - 16 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Keputusan Bupati
Konawe, Nomor: 448 Tahun 2009, tentang persetujuan
peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin
usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. ST Nickel
Resources, tanggal 6 November 2009 ; -----
17. Bukti P - 17 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Keputusan Bupati
Konawe, Nomor: 380 Tahun 2012, tentang pencabutan izin
usaha pertambangan (IUP) operasi produksi PT. ST Nickel
Resources KW 09 OKP 001, tanggal 16 Juni 2012 ; -----
18. Bukti P - 18 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Keputusan Bupati
Konawe, Nomor: 224 Tahun 2014, tentang perubahan titik
koordinat batas wilayah izin usaha pertambangan (wiup)
operasi produksi PT. ST Nickel Resources KW 09 OKP 001 ;
19. Bukti P - 19 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Menteri Kehutanan
Nomor: S.186/MEN.HUT-VII/2009, tanggal 19 Agustus 2009 ;
20. Bukti P - 20 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Bupati Konawe,
Nomor: 540.11/801/2012, tanggal 22 Mei 2012 ; -----
21. Bukti P - 21 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan, Nomor: S.635/VII-SET/2012, tanggal 7
Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah
mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto
copynya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda
T-1 sampai dengan T- 5, yaitu sebagai berikut : -----

Hal 41 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor. 1179/DPM-PTSP/XII/2017, tanggal 18-12-2017, Perihal Pembatalan/Pencabutan IUP Nomor: 231 Tahun 2013, tanggal 11 April 2013 ; -----
2. Bukti T – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor: 230 Tahun 2017, Tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
3. Bukti T – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Direktorat Jenderal Mineral Batubara, Nomor: 2331/30.01/DBM.PU/2017, tanggal 11 Desember 2017, Perihal Tanggapan yang ditujukan kepada Direksi PT. Multi Bumi Sejahtera ; -----
4. Bukti T – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Peta Tumpang Tindih IUP PT. Multi Bumi Sejahtera dan PT. ST Nickel Resources ; -----
5. Bukti T – 5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 97 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda dengan T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int- 10, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Konawe, Nomor: 224 Tahun 2014, tentang Perubahan Titik Koordinat Batas Wilayah IUP Operasi Produksi PT. ST Nickel Resources, KW 09 OKP 001 ; -----

Hal 42 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Intv – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Clear and Clean, Nomor: 1110/Min/12/2015, tanggal 4 Agustus 2015 ; -----
3. Bukti T.II.Intv – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta tumpang tindih IUP PT.Multi Bumi Sejahtera dan PT. ST Nickel Resources ; -----
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Foto kopi sesuai dengan legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ST Nickel Resources yang dibuat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wiwik Condro,SH. Nomor 3, tanggal 5 April 2008 ; -----
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Foto kopi sesuai dengan legalisir, Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham (secara sirkular) PT. ST Nickel Resources, Nomor: 07, tanggal 26 Agustus 2015 ; -----
6. Bukti T.II.Intv – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham (secara sirkular) PT. ST Nickel Resources, Nomor: 04, tanggal 11 November 2017 ; -----
7. Bukti T.II.Intv – 7 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Dirjen Mineral dan Batubara, Nomor: 1756/06/DJB/2016, tanggal 9 Desember 2016, perihal penjelasan terkait PT. Multi Bumi Sejahtera ; -----
8. Bukti T.II.Intv – 8 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Bupati Konawe, Nomor: 540/992/2017, tanggal 10 Oktober 2017, perihal Klarifikasi Jawaban ; -----
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Bupati Konawe Nomor: 540/822/2013, tanggal 15 Mei 2013, perihal keabsahan / legalitas revisi IUP PT. Multi Bumi Sejahtera ; -----
10. Bukti T.II.Intv – 10 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Sertifikat Clear and Clean, Nomor: 723/Min/12/2013, tertanggal 3 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 1 orang Saksi yang bernama **NASRUDDIN,SH,MH.** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Hal 43 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi dihadirkan menerangkan terkait laporan polisi terhadap dugaan pemalsuan surat yang dilakukan Saut Sitorus; -----

- Bahwa, saksi mengetahui PT. Multi Sejahtera sejak tahun 2014 dan mengenal Saut Sitorus pada saat ada kasus Saut Sitorus dilaporkan oleh Benhur Malibu ke Mabes Polri dan saksi sebagai Kuasa Hukum Saut Sitorus; -----
- Bahwa laporan yang dituduhkan kepada Saut Sitorus adalah menambang tanpa izin; -----
- Bahwa, pada saat pemeriksaan Direktur PT. ST Nickel sebagai saksi; -----
- Bahwa, hasil laporannya adalah Saut Sitorus dinyatakan telah melakukan penambangan tanpa izin; -----
- Bahwa, hasil dari Proses Persidangan di Pengadilan Negeri yang putusannya Saut Sitorus dihukum 3 Tahun penjara, dan Saut Sitorus Mengajukan Banding dan Putusan Tingkat Banding Prisprack, lalu jaksa mengajukan Kasasi yang putusannya menguatkan putusan Banding; -----
- Bahwa, berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung maka dilaksanakan eksekusi dan jaksa mengembalikan seluruh barang bukti sebagaimana tercantum dalam putusan termasuk alat-alat berat yang disita dan lokasi yang ditambang dikembalikan kepada Saut Sitorus; -----
- Bahwa, PT. ST Nickel mendalilkan memiliki IUP No. 448 tahun 2009; -----
- Bahwa, menurut saksi IUP No. 448 tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi karena telah terbit keputusan Bupati No. 380 tahun 2013 tentang pencabutan IUP PT. ST Nickel Resources; -----
- Bahwa, pencabutan IUP No. 448 intinya telah terjadi pemalsuan surat berdasarkan SK Bupati No. 380 Tahun 2013; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat SK Bupati No. 224 dan sepengetahuan saksi terbit SK 224 pada saat masih proses di PN; -----
- Bahwa, SK No. 224 adalah IUP Operasi Produksi PT. ST. Nickel Resources terbit tahun 2014; -----
- Bahwa, Perkara di Pengadilan Negeri pada tahun 2014 dan kasasi antara tahun 2016 atau 2017; -----

Hal 44 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melaporkan PT . ST Nickel di Polda Sultra mengenai pemalsuan surat yaitu Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dan sampai sekarang PT. ST Nickel masih melakukan kegiatan; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apa dasar PT. ST Nickel melakukan penambangan; -----
 - Bahwa, PT. Multi Bumi Sejahtera setelah adanya putusan inkrah sudah pernah mengadakan pertemuan, tetapi tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak; --
 - Bahwa, luas lokasi PT. Multi Bumi Sejahtera ± 160 Ha dan PT. ST Nickel ± 1.818 Ha yang awalnya 2.000 Ha; -----
 - Bahwa, yang dipermasalahkan ± 50 Ha; -----
 - Bahwa, saksi 2 tahun lalu ke lokasi dan yang menambang adalah Saut Sitorus dan sekarang tidak tahu siapa yang menambang; -----
 - Bahwa, pada saat itu PT. St Nickel menambang ditempat lain; -----
 - Bahwa, saksi melaporkan PT. ST Nickel atas laporan pemalsuan surat dan sekarang masih dalam proses; -----
 - Bahwa, saksi melaporkan PT. ST Nickel dengan kapasitas masyarakat bukan kuasa hukum Saut Sitorus; -----
 - Bahwa, kronologis saksi melaporkan PT. St Nickel adalah Bupati Konawe telah mengeluarkan Sk No. 380 Tahun 2012 yaitu mengenai Pencabutan IUP No. 448 Tahun 2009 milik PT. ST Nickel Resources; -----
 - Bahwa, Bupati Konawe menyurat kepada Menteri Kehutanan, yang dibalas dengan surat No. 38 Tahun 2012 (bukti P-11) bahwa sebenarnya surat tersebut ditujukan kepada PT. Lestari lalu dicabutlah IUP PT. ST Nickel dengan surat No. 380 Tahun 2012; -----
 - Bahwa, PT. ST Nickel beroperasi berdasarkan SK No. 224 tahun 2014 tentang peubahan Titik Koordinat PT. St Nickel yang mana SK tersebut lahir dari SK No.448 tahun 2009 dan SK tersebut telah di cabut dengan SK No.380 tahun 2012; -----
 - Bahwa, saksi juga telah melaporkan wakil Bupati Konawe Parenrengi terkait menista dengan tulisan; -----
 - Bahwa, yang menjadi dasar laporan saksi di Polda Sulta adalah pada saat Saut

Hal 45 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situsur meminta pengantar untuk mendapatkan sertifikat Clear and Clean dari Bupati, kemudian Parenrengi selaku Wakil Bupati menyatakan bahwa Saut masih menjadi tersangka pidana di mabes Polri; -----

- Bahwa, belum ada surat permohonan ke Menteri SDM; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui SK. No 213 yang diketahui saksi IUP PT Multi Bumi Sejahtera adalah SK No 231 dengan luas lokasi ± 166 Ha; -----

Keterangan Saksi Penggugat selengkapnya sebagaimana di dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun diberikan kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan 1 orang saksi dan 1 orang Ahli, yang memberikan keterangan pada pokoknya yaitu : -----

1. **FADLI SANGKALA. (SAKSI)**; -----

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. St Nickel sejak tahun 2015, sebagai teknisi di Lapangan tepatnya di bagian Geologis; -----
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai sekarang dibagian proyek manajer adapun tugasnya adalah memetakan potensi dari suatu tambang, yaitu titik-titik lokasi yang bisa ditambang dan tugas lainnya yaitu mengetahui batas-batas lokasi IUP PT. St. Nickel; -----
- Bahwa teknis dalam memetakan potensi yaitu pertama melakukan pemetaan dengan mendatangi seluruh wilayah, kemudian merencanakan pengeboran, kemudian menghitung cadangan yang prospek untuk dilakukan penambangan; -----
- Bahwa untuk mengetahui batas IUP pertama mencari batas-batas lokasi, kemudian melakukan pematokan sebagai tanda batas titik koordinat dan lokasi tamang PT. St. Nickel di Kecamatan Amonggedo Desa Togua, Kabupaten Konawe; -----
- Bahwa luas lokasi PT. St. Nickel 1.818 hektar; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sosialisasi pada masyarakat sebelum didirikan perusahaan pada tahun 2009 dikarenakan saksi baru bekerja pada tahun 2015; -----

Hal 46 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. St. Nickel melakukan penambangan sejak tahun 2015 tetapi awalnya sudah ada eksplorasi dll; -----
- Bahwa PT. St.Nickel melakukan penambangan berdasarkan IUP No. 224 tahun 2009; -----
- Bahwa PT. St. Nickel sudah mempunyai CnC; -----
- Bahwa saksi tahu titik-titik koordinat PT. St Nickel dan cara mendeteksinya menggunakan GPS; -----
- Bahwa saksi mengetahui persoalan antara PT MBS dengan PT. St.Nickel; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya tumpang tindih antara PT. MBS dengan PT. St.Nickel namun jika berdasarkan peta yang saksi pegang sebenarnya tidak ada tumpang tindih dengan diperkuat lagi PT St. Nickel telah mendapatkan CnC yang mana syarat dari penerbitan Cnc tidak boleh ada tumpang tindih namun dilapangan memang ada klaim dari PT. MBS; -----
- Bahwa dilokasi PT. Multi Bumi Sejahtera dipasang polisine karena dilaporkan dikepolisian; -----
- Bahwa PT Multi Bumi Sejahtera punya IUP tersendiri namun diluar koordinat PT. St. Nickel; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi PT. Multi Bumi Sejahtera dan berbatasan langsung dengan PT. St.Nickel; -----
- Bahwa PT Multi Bumi Sejahtera sejak dipasang policeline oleh Polda Sultra kira-kira bulan 6 tidak ada aktifitas; -----
- Bahwa PT.Multi Bumi Sejahtera tidak pernah melakukan keberatan terhadap PT ST.Nickel karena PT. St.Nickel belum menambang dilokasi yang diklaim PT. Multi Bumi Sejahtera kecuali ditempat lain dalam wilayah PT. St.Nickel ; -----
- Bahwa PT. Multi Bumi Sejahtera pernah menambang di dalam lokasi PT.st. NICKEL;-----
- Bahwa lokasi PT. MBS di persawahan dan sepengetahuan saksi dipersawahan tidak ada kandungan mineral; -----
- Bahwa IUP PT.St.Nickel adalah sah berdasarkan dari ESDM pusat; -----

Hal 47 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perubahan IUP dan tidak pernah diklaim bermasalah; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu mekanisme penerbitan IUP; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pidana PT. MBS di POLDA; -----
 - Bahwa menurut saksi dengan terbitnya CnC maka tidak ada tumpang tindih; ----
 - Bahwa penentuan titik koordinat dilakukan sebelum terbitnya IUP; -----
 - Bahwa masa berlaku IUP biasanya 15 tahun; -----
 - Bahwa PT. MBS di pasang Policeline tahun 2017 tetapi saksi tidak tahu kenapa;
 - Bahwa Cnc PT.St.Nickel diterbitkan tahun 2014; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah di laut dan di tanaman bakau ada kandungan mineralnya; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang patok PT. ST. Nickel;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu PT. St. Nickel melakukan pemalsuan; -----
- Keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan ; -----

2. DR. KAMARUDDIN DJAFAR,SH,MH. (AHLI) Berpendapat : -----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dan telah dirubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009; -----
- Bahwa mengenai makna kongkrit adalah perbuatan hukum sedangkan Individual maksudnya ditujukan kepada personnya, orang atau badan hukum tertentu kemudian Final artinya tidak membutuhkan persetujuan lagi ; -----
- Bahwa yang menjadi objek dalam sengketa aquo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara melainkan hanya berupa surat biasa yang ditujukan kepada Dirjen Minerba; --
- Bahwa kalau ingin menguji sebuah surat keputusan atau bukan itu ada syarat Formil dan ada syarat Materil, syarat Formil itu tentu saja mengenai format, maka jika syarat Formilnya tidak terpenuhi maka tidak terqualifikasi sebagai surat keputusan mengenai Objek sengketa Ahli melihat ada Problem Redaksional, karena ada kalimat penegasan dengan demikian di sana; -----

Hal 48 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan peradilan lain dapat digunakan menjadi pertimbangan di peradilan lainnya, tetapi putusan perkara pidana berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dari segi objek sengketa; -----
- Bahwa semua unsur-unsur KATUN sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang haruslah terpenuhi jika ada unsur yang tidak terpenuhi maka bukanlah KATUN; -----
- Bahwa KTUN pada Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 mencakup Tindakan Faktual berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, apakah Tindakan Faktual itu sudah bisa di kategorikan sebagai surat keputusan ataukah hanya sebatas memo sudah bisa dikategorikan surat keputusan menurut ahli ialah tindakan faktual dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 adalah perbuatan kongkrit bukan bagian dari surat keputusan, dan sekarang Keputusan Tata Usaha Negara itu ada dua surat keputusan dan tindakan faktual tindakan faktual itu berbeda dengan surat keputusan, tetapi kedua-duanya dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, diklaim sebagai Keputusan, secara mayor tetapi secara minor berdiri sendiri; -----
- Bahwa mengenai posisi Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sejak Berlakunya Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 mengenai pemaknaan terhadap KTUNnya dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 memperbolehkan Objek sengketa itu selain surat keputusan, juga tindakan Faktual, jadi dibolehkan; -----
- Bahwa mengenai pasal 87 dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, mengenai kata " harus dimaknai" maka menurut ahli penetapan tertulis dan tindakan Faktual harus dimaknai sebagai seperti itu (KTUN), walaupun ada yang ahli jelaskan adalah surat keputusan itu berbeda dengan tindakan faktual, jadi kalau surat memo itu dalam paham ahli itu tidak terkualifikasi dalam tindakan faktual, karena tindakan faktual itu merupakan tindakan kongkrit, jadi untuk memisahkan apakah surat keputusan atau tindakan faktual melihat saja objek gugatan yang diajukan, jika gugatannya

Hal 49 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut surat keputusan maka menguji nya dengan surat keputusan kalau objek gugatan adalah tindakan faktual maka mengujinya dengan tindakan kongkritnya, melalui prosedurnya, Jadi menurut ahli Tindakan Faktual itu adalah keputusan tapi tidak dikategorikan sebagai surat keputusan, atau dia diklaim sebagai keputusan dalam tafsir Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang erga omnes dan berlaku sebagai norma sedangkan putusan Mahkamah Agung tidak; -----
- Bahwa terkait batasan atau pengertian mengenai Atribusi, delegasi dan Mandat, atribusi itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau kewenangan Otentik, delegasi kewenangan itu bisa didelagisikan ke institusi ke sub pemerintahan yang lain tapi bisa di delgesikan kalau undang-undangnya, objek kewenangan itu ada pada kepalanya, berarti objek pelimpahan, artinya sepanjang undang-undangnya memberikan kemungkinan pendelegasian kewenangan, kalau mandat adalah kewenangandari apa saja yang memberikan tanggung jawab terhadap pemberi mandat, objeknya adalah hal-hal yang bersifat produktif; -----
- Terkait mengenai keputusan Gubernur yang mendelegasikan kepada bawahannya yang dibutuhkan dalam surat keputusan tersebut, apakah itu bisa dikategorikan delegasi atau mandat, menurut ahli kalau suatu keputusan kewenangan tidak bisa di delegasikan karena kalau surat keputusan, karena satu-satunya keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat berwenang, tentunya itu surat keputusan tidak bisa di delegasikan; -----
- Bahwa, Dalam Surat Keputusan itu mencantumkan contohnya A.N. itu yang pemberi mandat atau penerima mandat itu dalam konteks itu ada yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat; -----
- Bahwa mengenai surat yang mensyaratkan kordinasi kepada dinas lain, tidak boleh mengeluarkan surat Keputusan tanpa kordinasi, menurut ahli hal itu dicek

Hal 50 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja bagaimana prosedur pengambilan keputusan apakah ada ketentuan seperti itu atau tidak; -----

- Bahwa menurut ahli dalam peradilam umum bisa saja menguji sebuah surat keputusan tapi tidak mengklaim secara langsung, jadi putusan itu bisa menjadi pertimbangan tapi tidak bisa mengklaim secara langsung; -----
 - Menurut ahli, jika kita menguji sertifikat, ilustrasinya adalah 2 dua keputusan yang berbeda dalam lokasi yang sama dalam waktu yang berbeda, maka yang yang dinilai dulu itu dua-duanya sertifikat, jika sudah dianggap sertifikat, maka pengujinya adalah aspek formil dan aspek materil dan yang berwenang menilainya adalah pengadilan, jika ilustrasinya ada orang yang memiliki IUP tapi didakwa tidak memiliki IUP untuk menguji sah dan tidaknya IUP tersebut maka batu ujinya adalah IUP tersebut apakah dia sah atau tidak sah baru bisa menentukan pidana terhadap orang t ersebut yang didakwa tidak memiliki IUP;---
 - Bahwa jadi menurut ahli Putusan Pidana tersebut semestinya menunggu Putusan TUN. Supaya kalau sudah ada putusan tun yang mendukung putusan peradilam umun sudah tidak ada yang bisa mengklaim; -----
- Keterangan Ahli selengkapnya sebagaimana di dalam Berita Acara Persidangan ;
Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 4 Oktober 2018 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang bahwa, yang menjadi objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara (*Object van geschil*) adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas Nama Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor : 1179/DPM-PTSP/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 Perihal Pembatalan/Pencabutan

Hal 51 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Nomor 231 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Titik Koordinat

Dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. MULTI BUMI SEJAHTERA (*vide* Bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 24 Mei 2018, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 28 Juni 2018, dimana di dalam jawabannya juga menguraikan tentang hal-hal yang bersifat ekseptif oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan dalam kelompok eksepsi meskipun tidak secara tegas Tergugat II Intervensi menyatakan dalam eksepsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi yang bersifat ekseptif tersebut ; -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama (*ibidem*) seperti dalam duduknya sengketa diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan :-----

1. Gugatan Penggugat kurang pihak; -----
2. Obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----
3. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena obyek sengketa tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ketentuan pasal 2 huruf c undang-undang peratun; -----
4. Gugatan Penggugat salah subyek; -----

Hal 52 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa obyek sengketa tidak termasuk kedalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1986 karena masih memerlukan persetujuan atau belum final ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat Eksepsi termasuk dalam katagori eksepsi lain yang secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk kategori eksepsi lain yang berkaitan dengan Gugatan Penggugat kurang pihak, Obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena obyek sengketa tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ketentuan pasal 2 huruf c Undang-Undang Peratun dan Gugatan Penggugat salah subyek (*error in persona*). Maka untuk runtutnya dan atau secara berurutan berdasarkan urutan Pasal dari Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat keputusan obyek sengketa (*vide bukti T-1*) dengan isu hukum ; -----

Apakah Objek Sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*)? : -----

Menimbang bahwa, kriteria Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret,

Hal 53 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata”; -----

Menimbang bahwa, Tergugat dalam eksepsinya berargumentasi atau menggunakan alasan hukum bahwa unsur-unsur pasal 1 angka 9 tersebut bersifat kumulatif artinya semua unsur-unsurnya harus terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan kontruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: -----

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”; -----

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:-----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB; -----*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ; -----*

Hal 54 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sejalan dengan salah satu pokok pikiran secara sistematis

sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum alinea ke-11 (Sebelas) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengemukakan: "...Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik."; -----

Menimbang bahwa, upaya untuk mengatur kembali Keputusan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemaknaan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan tidak melakukan pencabutan, tetapi memasukkan unsur-unsur baru di dalamnya yang berbeda dengan unsur-unsur yang sudah lazim dan populer sebagai unsur stipulatif (Pemaknaan istilah tertentu dengan makna atau arti baru yang bukan arti yang terdapat dalam kamus maupun yang lazim dikenal dalam masyarakat); -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim mengadopsi melalui *Receptie Practice* Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 khususnya rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 adalah tertuang dalam rumusan hukum sebagai berikut: -----

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA; -----

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

Objek Gugatan/Permohonan; -----

a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi: -----

1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual; -----

2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan ; -----

Hal 55 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas); -----
- 4) Bersifat: Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb);
Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb); -----
Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb); -----
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb) ; -----
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb); -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif Positif; -----
- c. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
- Menimbang bahwa, setelah mencermati objek sengketa *a quo* dan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dapat diuraikan sebagai berikut: -----
1. Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik (*vide* Bukti T- 1.); -----
 2. Objek sengketa dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu a.n. Gubernur Sulawesi Tenggara, yang berisi

Hal 56 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*, bukan kegiatan legislative atau yudikatif ;-----

3. Objek sengketa diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas) dapat dilihat dalam uraian eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak yang mendasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Permendagri Nomor 138 Tahun 2017;
4. Objek sengketa dalam perkara *a quo* bersifat Konkret-Individual (tidak abstrak berwujud dan dapat ditentukan dan isinya ditujukan kepada Penggugat); -----
5. Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, *in casu* setelah objek sengketa dikeluarkan (vide bukti T-1) menurut Tergugat merupakan rencana tindak lanjut untuk membatalkan/mencabut IUP No. 231 Tahun 2013 milik Penggugat selanjutnya obyek sengketa akan di ikuti dengan langkah pencabutan keputusan Bupati Konowe 231 tahun 2013, sehingga Penggugat selaku pemegang IUP Nomor 231 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 dengan terbitnya obyek sengketa berpotensi untuk dianulir/dicabut IUP atas nama Penggugat tersebut (vide bukti P.-8); -----
6. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; -----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat dalam hal ini Penggugat yang memiliki IUP Keputusan Bupati Konawe Nomor 231 tahun 2013 tanggal 11 April 2013 (vide bukti P -8) ada keterkaitan langsung dengan objek sengketa (vide Bukti T-1) ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian yang telah dipertimbangkan di atas, dengan sendirinya objek sengketa (vide Bukti T-1) telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna yang lebih luas

Hal 57 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Undang-Undang Peratun, maka oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat

II Intervensi yang menyatakan obyek sengketa bukan keputusan tata usaha Negara, dengan tolak ukur, menggunakan formulasi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 dari UU Peratun menurut Majelis Hakim adalah dalil yang tidak cukup beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Penggugat salah subyek (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa, menurut dalil Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengklasifikasikan urusan pemerintah terdiri dari 3 urusan yaitu absolute, konkuren dan umum, bahwa kewenangan terkait urusan energi dan sumber daya meneral adalah urusan pemerintah konkuren pilihan artinya kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah mengatur sebagai berikut : ---

Pasal 6 : -----

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPSTSP ; -
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPSTSP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----
 - a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -----
 - b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur ;--- -----
- (3) Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----
 - a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -----

Hal 58 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota ; -----
- (4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ; -----

Pasal 7: -----

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi: -----

a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; -----

b. penerbitan dokumen izin dan nonizin; -----

c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan -----

d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin; -----

Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti peraturan tersebut melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 230 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Melaksanakan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Di Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat berkesimpulan bahwa telah terjadi pendelegasian kewenangan dalam penerbitan obyek sengketa dari Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu dan tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi (vide Pasal 13 ayat (7) UUP); -----

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim "Apakah sudah ada delegasi atau tidak maka Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengatur mengenai hal tersebut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan mengenai *delegasi* diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan : -----

- Pasal 13 : -----
- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- (2) Badan dan/atau pejabat Pemerintah memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: -----

Hal 59 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya; -----
 - b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan -----
 - c. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada ; -----
- (3) Dan seterusnya; -----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mencermati Keputusan objek sengketa bentuk penggunaan mencamtunkan “ atas Nama” Gubernur Sulawesi Tenggara pada surat keputusan obyek sengketa a quo (vide bukti T- 1) adalah merupakan salah satu ciri Mandat sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (4) UU No 30 tentang AP yang berbunyi : “ Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memberi mandat”, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (8) No 30 UUAP disebutkan : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memperoleh Wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi Mandat” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya siapa yang dapat menjadi Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara No 13/G/2018/PTUN.Kdi adalah : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor : 1179/DPM-PTSP/XII/2017 tanggdal 18 Desember 2017 Perihal Pembatalan/Pencabutan IUP Nomor 231 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 tentang perubahan titik koordinat Dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. MULTI BUMI SEJAHTERA (vide Bukti T- 1); -----

Hal 60 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, keputusan diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara, hubungan mandat hubungan atasan dan bawahan; -----

Menimbang bahwa, bentuk penggunaan “atas nama” pada surat keputusan obyek sengketa a quo (vide bukti T- 1) adalah merupakan salah satu ciri Mandat sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (4) UUAP yang berbunyi : “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memberi mandat*”; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (8) No 30 UUAP disebutkan : “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi Mandat*”; -----

Menimbang bahwa, sejalan dengan pendapat Ahli bernama DR.KAMARUDDIN JAFAR, SH.MH. berpendapat Keputusan mencantumkan penggunaan a.n. adalah mandat dalam konteks yang bertanggung jawab pemberi mandat; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak menjadikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadau Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pihak dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar karena obyek sengketa terbit berdasarkan hubungan Mandat, dan tanggung jawab kewenangan ada pada pemberi mandat yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara, (tidak beralih kepada penerima mandat) sehingga dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah Subyek (*error in persona*) adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan “Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena ketentuan pasal 2 huruf c yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; -----

Hal 61 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, menurut Tergugat pada pokoknya bahwa obyek sengketa merupakan surat dinas biasa yang masih perlu tindak lanjut dalam bentuk SK Pembatalan/Pencabutan IUP 231 Tahun 2013 belum bersifat final dalil ini sama atau mengulang dari eksepsi obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa, untuk tidak mengulang atau mempertimbangkan mengenai hal yang sama karena hal tersebut telah di pertimbangkan dalam eksepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatas maka majelis hakim menunjuk pertimbangan eksepsi bahwa Obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pertimbangan diatas; -----

Menimbang bahwa, Tergugat berkaitan obyek sengketa (vide bukti T- 1) juga mendasarkan pada ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal ini adalah berkaitan penilaian terhadap pokok perkaranya sehingga tidak tepat digunakan dalam pengujian syarat formal dalam eksepsi karena sudah memasuki area pokok sengketa sehingga dalil ini harus dikesampingkan; -----

Menimbang bahwa, berkaitan dengan dalil Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, akan tetapi Tergugat juga tidak secara tegas menyatakan kewenangan peradilannya untuk memeriksa dan mengadilinya, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dapat diketahui tolok ukur *objectum litis* dari lembaga Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang unsur-unsur atau elemen-elemen dari Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah : -----

Hal 62 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara; -----
2. Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah ; -----
3. Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang mengadili perkara *a quo* dan eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan dinyatakan tidak diterima , maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima , maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Atas Nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 1179/DPM-PTSP/XII/2017, Tanggal 18 Desember 2017 Perihal Pembatalan/Pencabutan IUP Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Titik Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. Multi Bumi Sejahtera, (Vide Bukti T-1):----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan

Hal 63 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, PT. Multi Bumi Sejahtera (Penggugat) melakukan penambangan di Kabupaten Konawe sejak tahun 2013 dan telah mengajukan permohonan perubahan titik koordinat dan batas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT. Multi Bumi Sejahtera ; -----
- Bahwa, kemudian terbitlah Surat Keputusan Bupati Konawe No. 231 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Titik Koordinat Dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. Multi Bumi Sejahtera (vide Bukti P-8); -----
- Bahwa, Direktur PT. Multi Bumi Sejahtera dilaporkan melakukan penambangan illegal. Akibat laporan tersebut proses hukum berjalan dalam perkara pidana *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 101/Pid.Sus/2015/PN.Unh tanggal 14 Desember 2015, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 12/PID/2016/PT.SULTRA tanggal 11 Februari 2016 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1037/ K/Pid.SUS/2016, tanggal 24 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-2 dan P-12); -----
- Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2017 Tergugat menerbitkan Objek Gugatan yang membatalkan IUP Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan

Hal 64 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik Koordinat Dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. Multi Bumi Sejahtera milik Penggugat tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan yang di batalkan; -----

Menimbang bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan di dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba menegaskan *Sertifikat Clear and Clean adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang IUP yang telah memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan* ; -----
- Bahwa, berdasarkan surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 2331/30.01/DBM.PU/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Tanggapan pada poin 3 menyatakan “*Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah melakukan evaluasi wilayah dengan hasil bahwa wilayah IUP PT.MBS sesuai dengan ketetapan Bupati Konawe Nomor : 231 Tahun 2013 telah bergeser dari ketetapan Bupati Konawe Nomor : 213 Tahun 2013 dan tumpang tindih dengan IUP atas nama PT.ST Nickel Resources*” sehingga permohonan Sertifikat CnC tahap operasi produksi PT. MBS berdasarkan ketetapan Bupati Konawe Nomor : 231 Tahun 2013 tidak dapat ditindaklanjuti ; ----
- Bahwa dalil Penggugat tentang Obyek Sengketa bertentangan dengan Putusan Kasasi dalam perkara pidana Penggugat Saut Sitorus, adalah tidak benar karena jika dicermati pertimbangan hukum judex juris halaman 31 paragraf ke 4 “ bahwa sampai dengan saat ini tidak ada yang menyatakan dan juga tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa SK Bupati nomor 231 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 palsu atau dinyatakan palsu atau dinyatakan tidak sah, maka dengan dikeluarkannya surat yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini telah memberikan kepastian hukum yaitu dinyatakan bahwa SK Bupati Nomor 231

Hal 65 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 adalah palsu / tidak sah karena tidak dinomor

atau tidak terdaftar, sehingga polemik terkait SK Bupati Nomor 231 tahun 2013

tersebut *sudah selesai/tuntas* ; -----

- Bahwa terbitnya surat yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dan mencermati dalil-dalil dari masing-masing pihak terdapat fakta dalam persidangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat telah memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 231 Tahun 2013, tentang Perubahan Titik Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi, tanggal 11 April 2013 (Vide Bukti P-8); -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 224 Tahun 2014 tentang Perubahan Titik Koordinat Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT.ST. NICKEL RESOURCES, tanggal 16 Juli 2014 (Vide Bukti T II Inter I); -----
- Bahwa, Penggugat memiliki CnC tertanggal 3 April 2013 dan tergugat II Intervensi telah memiliki CnC tertanggal 4 Agustus 2015 ; -----
- Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat (lokasi) Para Pihak menunjuk objek lokasi yang sama, diatas lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat ada kegiatan Penambangan yang dilakukan oleh Penggugat sedangkan Tergugat II Intervensi tidak melakukan aktifitas penambangan ; -----
- Bahwa Bukti T II Intrv 3 dan T – 4 menunjukkan adanya tumpang tindih diatas bidang lokasi IUP Multi Bumi Sejahtera dan PT. ST. Nickel Resources ; -----
- Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Sultra, No. 12/PID/2016/PT.Sultra, tertanggal 11 Februari 2016 jo Putusan Mahkamah Agung, No. 1037/K/Pid.Sus/2016, tertanggal 24 November 2016 telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya tidak terbukti adanya pemalsuan yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur

Hal 66 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Multi Bumi Sejahtera terkait terbitnya Keputusan Bupati Konawe Nomor 231

Tahun 2013, tentang Perubahan Titik Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi, tanggal 11 April 2013 (Vide Bukti P-2, P-12 dan T-1) ; -----

- Bahwa, dalam persidangan Tergugat secara tegas menyatakan tidak pernah membatalkan IUP Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Titik Kordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. Multi Bumi Sejahtera (Vide Kesimpulan Tergugat); -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan tersebut diatas untuk menguji sah tidaknya keputusan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa : ---

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: -----

- a. Wewenang ; -----*
- b. Prosedur dan/atau ; -----*
- c. Subtansi";-----*

Menimbang, bahwa dalam penerbitan Keputusan obyek sengketa *a quo* Pengadilan akan menguji sah tidaknya Keputusan dari segi materi subtansi, Apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya ?; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa suda tepat dan benar berdasarkan fakta dalam persidangan ? ; -----

Menimbang, bahwa selanjunya pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah objek sengketa bertentangan/melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dari aspek Peraturan Perundang-Undangan, Asas Kepastian Hukum telah dinormakan didalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Hal 67 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan Tergugat membatalkan/
mencabut IUP 231 Tahun 2013 Tanggal 11 2013 (Keputusan Bupati
Konawe Nomor 231 Tahun 2013) Vide Bukti P-8 adalah berdasarkan Surat
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 540/992/2017 tanggal 10 November
2017 yang pada pokoknya Keputusan Bupati 231 Tahun 2013, Tanggal 11 April 2013
adalah illegal (Vide Bukti T II Inter - 8) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sultra, No.
12/PID/2016/PT.Sultra, tertanggal 11 Februari 2016 jo Putusan Mahkamah Agung, No.
1037/K/Pid.SUS/2016, tertanggal 24 November 2016, tidak terbuti illegal Keputusan
Bupati Konawe Nomor 231 Tahun 2013, Vide P-2, P-8 dan P-12 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing
mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan
Keputusan Bupati Konawe Nomor 231 Tahun 2013, tentang Perubahan Titik Koordinat
dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi, tanggal 11 April
2013 atas nama PT. Multi Bumi Sejahtera (Penggugat) Vide Bukti P-8 dan Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.ST. NICKEL RESOURCES (Tergugat II
Intervensi) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 224 Tahun 2014 tentang
Perubahan Titik Koordinat Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi
Produksi PT.ST. NICKEL RESOURCES, tanggal 16 Juli 2014 (Vide Bukti T II Inter I) ; -

Menimbang, bahwa dalil Tergugat, Tergugat II Intervensi terhadap objek
sengketa a quo pada pokoknya disebutkan bahwa IUP Nomor 231 Tahun 2013 tanggal
11 April 2013 tumpang tindih dengan IUP PT. ST. Nickel Resources ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum PT. Multi Bumi Sejahtera (Penggugat)
memperoleh izin tentang Perubahan Titik Koordinat Batas Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi pada tanggal 11 April 2013 dan PT. ST. Nickel
Resources (Tergugat II Intervensi) pada tanggal tanggal 16 Juli 2014, hal tersebut telah
dibuktikan Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan bukti surat yang diberi tanda
P-8 dan T II Inter I ; -----

Hal 68 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti surat terungkap fakta hukum bahwa Penggugat memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi terlebih dahulu kemudian Tergugat II Intervensi (Vide Bukti P-8 dan T II Inter I); -----

Menimbang, bahwa tindakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Gubernur (Tergugat) yang mencabut IUP Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 adalah cacat hukum karena didasarkan pada pertimbangan yang tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang membatalkan/mencabut IUP Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Titik Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. Multi Bumi Sejahtera tanpa mengecek data kebenarannya merupakan tindakan yang melanggar Asas Kecermatan yang mengandung arti bahwa satu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa dari Aspek peraturan perundang-undangan AUPB asas kepastian hukum telah dinormakan di dalam Pasal 10 ayat (1) a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 489 K/TUN/2001, tanggal 10 Juli 2004 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Kepastian Hukum semestinya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menghormati hak-hak Badan Hukum yang tercantum namanya dalam Keputusan Bupati Konawe Nomor 231 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 dengan tidak menerbitkan kemudian izin (IUP) atas nama Tergugat II Intervensi,

Hal 69 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Konawe Nomor 224 Tahun 2014 tanggal 16 Juli 2014 di

sebagian bidang objek lokasi yang sama, karena hal ini menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian hukum atau dalam arti bahwa seharusnya mengedepankan perlindungan hukum kepentingan Penggugat karena izin IUP atas nama Penggugat lebih dulu terbit ketimbang IUP atas nama Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas PTUN bersimpulan objek sengketa T- 1 diterbitkan oleh Tergugat melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena materi substansi membatalkan/mencabut IUP Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 dengan alasan cacat hukum karena tidak berdasarkan fakta hukum, maka menurut pendapat Pengadilan, cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* secara materi substansi bertentangan/melanggar ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik Khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Penundaan Nomor 13/G/2018/PTUN.Kdi, tertanggal 11 Oktober 2018 tetap dipertahankan kecuali ada Putusan atau Penetapan yang mencabut dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, maka adil dan beralasan hukum apabila dinyatakan batal dalam Sengketa *a quo*, sehingga tuntutan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Atas Nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 1179/DPM-PTSP/XII/2017, Tanggal 18 Desember 2017 Perihal Pembatalan/Pencabutan IUP Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Titik Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Hal 70 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi PT. Multi Bumi Sejahtera *quo* dinyatakan batal Vide Bukti T-1, maka kepada Tergugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Atas Nama Gubernur Sulawesi Tenggara (Tergugat) wajib untuk mencabutnya vide Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan sengketa *a quo* terbukti telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti surat, Keterangan Saksi dan Ahli yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Hal 71 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan

lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Atas Nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 1179/DPM-PTSP/XII/2017, Tanggal 18 Desember 2017 Perihal Pembatalan/Pencabutan IUP Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Titik Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. Multi Bumi Sejahtera ; -----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Atas Nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 1179/DPM-PTSP/XII/2017, Tanggal 18 Desember 2017 Perihal Pembatalan/Pencabutan IUP Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Titik Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. Multi Bumi Sejahtera ;-----
4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan PT. Multi Bumi Sejahtera sesuai dengan Keputusan Bupati Konawe Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 tetap berlaku; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.476. 500 ,- (Tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; -----

Hal 72 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Kendari pada hari **Senin, Tanggal 8 Oktober 2018** oleh Kami **NUR AKTI, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H.,** dan **NIDAUl KHAIRAT, SH.i, SH. M.Kn** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 11 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **TAUFIQ, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

L U T F I, S.H.

NUR AKTI, S.H.

TTD

NIDAUl KHAIRAT, SH.i, SH. M.Kn

Panitera Pengganti

TTD

TAUFIQ, S.H.

Rincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Gugatan	:	Rp 30.000,-	-----
2. Biaya Proses ATK	:	Rp 150.000,-	-----
3. Pemeriksaan Setempat:		Rp 7.000.000,-	-----
4. Panggilan	:	Rp 276.500,-	-----
5. Biaya Sumpah	:	-	-----
6. Materai	:	Rp 12.000,-	-----
7. Redaksi	:	Rp 5.000,-	-----
8. Leges	:	<u>Rp 3.000,-</u>	-----

Hal 73 dari 74 Hal. Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 7.476.500,- (Tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)